



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR: 40 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat;

- Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43);

2

R

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LANGKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;





2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Langkat;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
7. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Langkat;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
12. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD BLK Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.
- (2) UPTD BLK pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Klasifikasi Kelas B.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPTD BLK merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat.

1  
R

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD BLK pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat terdiri dari:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPTD BLK pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD BLK

### Pasal 6

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan kerja.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 UPTD BLK pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat mempunyai fungsi:

- a. Penyusun rencana dan program serta anggaran pelatihan dan evaluasi pelatihan;
- b. Penyusun, pengelola, penyajian data dan informasi pelatihan;
- c. Penyiapan dan penyusunan konsep dan rencana pemasaran program pelatihan;
- d. Pelaksana survei pemasaran dan penyebarluasan informasi serta promosi pelatihan BLK;
- e. Pembangunan dan pengembangan kolaborasi, jejaring dan kemitraan pelatihan dengan perusahaan dan stakeholder;
- f. Penyiapan seminar, workshop tentang program pelatihan;
- g. Penyiapan, penyusunan konsep dan perencanaan penyelenggaraan pelatihan;
- h. Pelaksanaan survei dalam rangka penyusunan kebutuhan pelatihan (*training need analysis*);
- i. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (*competency based training*) dan berbasis masyarakat;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan uji kompetensi;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2  
R

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD BLK mempunyai tugas menyusun program, rencana kegiatan, tata kerja serta mengoordinasi pelaksanaan teknis di lingkungan BLK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BLK mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan tahunan;
  - b. Penyusunan program kerja UPTD BLK berdasarkan program kerja dan rencana strategis bidang pendidikan dan pelatihan kerja, Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - c. Pengawas pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui hambatan yang dialami peserta pelatihan serta memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis;
  - e. Penyampai saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tulisan kepada atasan sesuai dengan bidangnya;
  - f. Pengendali kegiatan urusan ketatausahaan BLK sesuai ketentuan dan kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
  - g. Pengoordinasi penyusunan kurikulum pelatihan bersama bawahan mengenai program materi pengajaran serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja;
  - h. Pembuat laporan hasil pelaksanaan tugas BLK kepada Dinas Ketenagakerjaan berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;


1  
R



- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala;
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 

- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 11

Kepala UPTD BLK dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal 12

Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

## BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1  
R

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 21 - 12 - 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 21 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730308 200212 1 005




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TANGGAL : 21-12-2021

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS  
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LANGKAT

SUSUNAN ORGANISASI UPTD BLK PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LANGKAT



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730308 200212 1 005

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN